



**ASPEK HUKUM PENUNDAAN KREDIT PERBANKAN
AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM SYSTEM PERBANKAN
INDONESIA(STUDI BANK BRI CABANG CAKRANEGARA)**

*LEGAL ASPECTS OF CREDIT DELAY DUE TO THE COVID-19
PANDEMIC IN INDONESIAN BANKING SYSTEM*

I Gušti Ayu Marchelia Yusa^a, Lalu Wira Pria S., I Gušti Agung Wisudawan

^aFakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: selyyusa31@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan dasar dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia dan aspek hukum terhadap penundaan kredit perbankan akibat adanya pandemic Covid-19. Dengan manfaat untuk dijadikan sebagai masukan bagi para pembaca, bagi pihak Akademisi dan pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaturan dasar hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia dasar pemberian kredit bank kepada nasabah didasarkan terhadap tugas dan kewajiban bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia, dimana terdapat dasar-dasar pemberian kredit kepada nasabah bank, yaitu: (a) pasal 23 dan 27 UUD 1945, (b) pasal 1 angka 2 UU Perbankan, dan (c) KUHPerduta Indonesia. Aspek Hukum Penundaan Kredit Perbankan Akibat Pandemi COVID-19. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) akibat adanya suatu penundaan kredit yang dianjurkan oleh Pemerintah terhadap Bank BRI untuk nasabah menggunakan upaya perlindungan hukum preventif dan represif.

Kata kunci : *enundaan kredit, covid-19, perlindungan hukum*

Abstract

The purpose of this study is to find out and explain the basis for providing banking credit in Indonesia and the legal aspects of delaying banking credit due to the Covid-19 pandemic. The research advantage is as recommendations for readers, academics, and the government. This research is normative and empirical legal research. The research results show that, the legal basis for providing bank credit to customers is based on the duties and obligations of banks as financial institutions in Indonesia, the regulations are: (a) Article 23 and 27 of the 1945 Constitution, (b) Article 1 number 2 of the Banking Law, and (c) the Indonesian Civil Code. Legal protection given to Bank Rakyat Indonesia (BRI) customers due to a credit delay as recommended by the Government are preventive and repressive legal protection measures.

Keywords: *credit delay, covid-19, legal protection*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari masalah pembiayaan oleh lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan. Kebijakan pemerintah mengenai liberalisasi kegiatan perbankan pada bulan Juni tahun 1983, kemudian disusul dengan paket deregulasi 27 Oktober 1988 dan Perundang – Undangan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka persaingan perbankan di Indonesia dirasakan menjadi semakin ketat.

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas penting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati – hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan Perundang-Undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian ini diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) yang mengemukakan bahwa :

“Bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

Keadaan memaksa yang terjadi saat ini Perkembangan penyebaran Covid-19 berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kepastian debitur sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) mengeluarkan peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 yang harus dipatuhi juga oleh Bank Rakyat Indonesia (selanjutnya disingkat BRI).

Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap kontrak bisnis karena keadaan tersebut dianggap sebagai keadaan *force majeure* artinya bahwa pihak debitur dalam kontrak bisnis tidak diwajibkan menanggung kerugian dan membayar biaya denda dan bunga yang diakibatkan karena terhalangnya memenuhi kewajiban dalam hal ini debitur tidak dapat dinyatakan wanprestasi KUHP Pasal 1245 KUHPerdata (BW).¹

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut: (1). Apakah yang menjadi dasar dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia.? (2). Bagaimana legalitas penundaan kredit perbankan dalam masa pandemi?

¹R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 22(Jakarta:Pradnya Paramita:1990),hlm.270.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1). Mengetahui yang menjadi dasar dan prinsip – prinsip dalam pemberian kredit perbankan di Indonesia (2). Untuk mengetahui legalitas penundaan kredit perbankan dalam masa pandemi

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : (1). Manfaat Teoritis untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum perdata serta menambah wawasan dan wawasan sehingga bisa dijadikan bahan tambahan untuk penelitian selanjutnya. (2). Manfaat Praktis untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu hukum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian secara Normatif dan Empiris. yaitu jenis penelitian yang menganalisa suatu permasalahan hukum atau isu hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau Perundang – Undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat para dan menganalisa suatu permasalahan hukum atau isu hukum berdasarkan suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat itu sendiri dengan cara mendapatkan data lapangan.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Dalam Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia

a. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia Unit Cakra

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Bank rakyat Indonesia adalah salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia dan merupakan milik pemerintah. Dalam memasarkan produknya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Mendirikan kantor cabang dan kantor unit di seluruh Indonesia. Bank Rakyat Indonesia unit Cakranegara terletak di Jalan A.A Gede Ngurah Kelurahan Cakranegara selatan, Nusa Tenggara Barat.²

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank rakyat Indonesia memberikan berbagai macam pelayanan perbankan kepada masyarakat yang secara umum terdiri dari Pelayanan Individu, yaitu Pelayanan yang diberikan Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk simpanan, pinjaman, layanan perbankan, dan Investasi dan Pelayanan UMKM, yaitu pelayanan yang diberikan

²Wawancara dengan Ibu Dewa Ayu Putu Ratna Dewi selaku *Account Officer* di Bank BRI Cabang Cakra, tanggal 27 April 2021 , Jam 11.00 WITA

Bank Rakyat Indonesia dalam bentuk simpanan dan pinjaman³. Dari beberapa layanan tersebut, Bank Rakyat Indonesia Unit Cakranegara, NTB. Memberikan pelayanan berupa pinjaman atau kredit dengan 3(tiga) jenis kredit diantaranya:⁴ Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES), Kredit BRIguna dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

b. Dasar Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia

1) Undang-Undang Sebagai Dasar Hukumnya

Pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 27 dan Pasal 33 merupakan dasar landasan pembangunan ekonomi Indonesia yang salah satu fokusnya adalah kemakmuran masyarakat. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan memaksimalkan fungsi lembaga Perbankan.

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai mana telah diubah dalam Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang ini menggantikan undang-undang yang telah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.

2) Peraturan Pelaksanaan Sebagai Dasar Hukum

Adapun peraturan perundangan-undangan yang secara eksplisit terkait langsung dengan kredit antara lain ;

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- b. Peraturan BI No 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- c. Surat Edaran BI No 7/14/DPNP/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- d. Peraturan BI No 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Serkurisasi Aset Bagi Bank Umum.
- e. Peraturan BI No 5/10/PBI/2003 tentang Prinsip kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.
- f. Peraturan BI No 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pembelian Kredit oleh Bank Umum dari BPPN.
- g. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 sebagai mana telah diubah PBI No 8/2/PB/2006 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

3) Peraturan Terkait Lainnya Sebagai Dasar Hukum

³<https://bri.co.id/Pinjaman-program>.(diakses pada tanggal 1 Desember 2020)

⁴Wawancara dengan Ibu Dewa Ayu Putu Ratna Dewi selaku *Account Officer* di Bank BRI Cabang Cakranegara, tanggal 27 April 2021, Jam 11.00 WITA

Disamping peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dalam hal pemberian dana atau pelaksanaan suatu kredit berlaku pula ketentuan dalam KUHPerdara buku ketiga tentang Prikatan. Atau jika kredit tersebut memakai hipotik sebagai jaminannya, berlaku juga ketentuan mengenai hipotik dalam KUHPerdara seperti Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, ketentuan tentang Hukum Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya.

4) Perjanjian Di Antara Para Pihak.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”..Dasar hukum yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah instruksi presidium cabinet nomor 115/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966, menegaskan, dilarang melakukan pemberian kredit tanpa ada perjanjian kredit yang jelas antar Bank dengan Debitur.

c. Batas Maksimum Pemberian Kredit

1) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

2) Batas Maksimum Pemberian Kredit diukur dari modal bank pemberian kredit. Modal terdiri dari:⁵

- a. Modal inti terdiri atas modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak.
- b. Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba dan modal pinjaman. Sedangkan modal bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri terdiri atas dana bersih dari kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya di luar Indonesia.

Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit ini diberlakukan adalah dalam upaya untuk memperkecil kemungkinan timbulnya resiko dalam kegiatan penyaluran dana Bank

3) Pengelompokan peminjam oleh Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dalam penentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit juga harus diketahui pengelompokan peminjam yang telah ditentukan, yaitu:⁶

- a. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh satu atau lebih penyediaan dana.

⁵*Ibid*, hal. 296

⁶*Ibid*, hal. 300

- b. Kelompok peminjam adalah sejumlah peminjam yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dalam pemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan.
- c. Pihak terkait adalah peminjam dan/atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank
- d. Pemegang saham perorangan yang memiliki saham 10% atau lebih dari modal disetor bank.
- e. Pemegang saham berbentuk perusahaan/badan yang memiliki saham 10% atau lebih disetor bank.
- f. Anggota dewan komisaris bank.
- g. Anggota direksi bank.
- h. Keluarga dari pihak-pihak tersebut di atas (huruf a, c dan d).
- i. Perorangan yang memiliki saham 25% atau lebih dan/atau yang mengembalikan operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan, baik langsung maupun tidak langsung atas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- j. Pejabat bank yang mempunyai fungsi eksekutif, yaitu yang mempunyai pengaruh terhadap operasional bank dan/atau bertanggung jawab langsung kepada direksi termasuk pejabat satuan kerja intern dan dewan audit.
- k. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g di atas dengan kepemilikan 10% saham atau lebih dari modal disetor perusahaan.
- l. Perusahaan-perusahaan didalamnya terdapat pengaruh operasional, pengawasan, atau pengambilan keputusan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf g walaupun pihak-pihak tersebut tidak memiliki saham pada perusahaan tersebut.
- m. Anak perusahaan bank dengan kepemilikan bank lebih dari 25% dari modal disetor perusahaan dan/atau apabila bank mempengaruhi perusahaan tersebut.

d. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet antara lain:⁷

1) Berasal dari nasabah

- a. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya.
- b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.
- c. Nasabah tidak beritikad baik atau disengaja.

2) Berasal dari Bank

Adanya penyimpangan oleh pejabat bank terhadap prinsip-prinsip perbankan karena:

- a. Kualitas pejabat bank yang bekerja tidak profesional

⁷I Gusti Gede Pertama Yasa, *Kajian Yuridis Perjanjian Kredit Antara BRI dengan Pengusaha Kecil dan Menengah Di Kota Mataram*, (Skripsi Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2009), hal.62

- b. Adanya Persaingan antar bank sehingga bertindak spekulatif, dengan memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabahnya, dengan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.
- c. Hubungan ke dalam. Adanya hubungan itu bank dalam melayani kepentingan-kepentingan nasabahnya dari dalam cenderung lebih mudah dibandingkan dengan nasabah-nasabah lainnya.
- d. Pengawasan, apabila bidang pengawasan lemah maka akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik di dunia perbankan.

Dari hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan mendapatkan data dari jumlah kredit yang dikeluarkan oleh pihak Bank BRI pada hari jum'at, 11 Juli 2021. Penyusun dalam hal ini merasa kagum kepada bank BRI karena dari 78 orang nasabah debitur yang menerima kredit dari bank BRI terdapat 68 orang digolongkan dalam kriteria kredit lancar, 7 orang digolongkan dalam kriteria kredit diragukan, dan 3 orang digolongkan dalam kriteria kredit macet.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan untuk memberi keringanan pembayaran kredit pada nasabah debitur yang terkena dampak dari adanya pandemi covid-19 dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kebijakan ini mengacu pada peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Dengan ini bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan mencegah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 POJK No. 11/POJK.03/2020 dan pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03.2020.

Untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19, pelaksanaan kebijakan restrukturisasi dilakukan dengan cara peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020.

e. Legalitas Penundaan Kredit Perbankan Dalam Masa Pandemi

1. Alasan Penundaan Kredit Perbankan Akibat Adanya Pandemi Covid-19

Kebijakan dikeluarkan BRI adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. telah menerbitkan kebijakan internal, salah satunya skema restrukturisasi berupa penundaan pembayaran cicilan pokok bulanan selama satu tahun. Kebijakan tersebut untuk mengakomodir instruksi Presiden Joko Widodo mengenai kebijakan kelonggaran atau relaksasi kredit berupa penundanaan angsuran hingga satu tahun. Kebijakan internal yang diterbitkan BRI ini juga sebagai respon atas POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Kebijakan yang diatur mulai dari penetapan kualitas aset hingga restrukturisasi kredit. Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur non-UMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur.

Yang menjadi alasan penundaan kredit pada nasabah masyarakat tidak lagi memiliki pemasukan karena sejumlah kebijakan pembatasan sosial. Bahkan ada yang menutup usahanya sebagai langkah preventif. Salah satunya daerah wisata yang ada di kota Matram, wisatawan sepi jadi nasabah yang bergerak dibidang travel atau jasa wisata omsetnya turun drastis adapun penundaan pemberian kredit oleh bank kesulitan untuk melakukan survey lapangan terhadap nasabah karna pandemi itu yang mengakibatkan adanya penundaan membutuhkan waktu yang cukup lama apalagi kalau wilayah tempat nasabah tersebut tinggal atau usaha nasabah tersebut termasuk jalur zona merah atau wilayah tersebut terkena covid-19.⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap tiga pedagang di Pasar Cakra yaitu atas nama Kasiah, Sapurah, dan Mahrup, tiga orang pedagang yang diwawancarai mengembangkan usaha mereka dengan modal yang mereka pinjam dari Bank BRI dengan memilih kredit KUR, namun terkendala dengan covid maka bank menggunakan sistem penundaan kredit.

Dari tiga nasabah debitur yang penyusun wawancara di Pasar Cakra mengemukakan alasan mereka mengajukan kredit di Bank BRI. Menurut debitur yang bernama Kasiah, penundaan pemberian kredit oleh bank, sangat terganggu karena modal terbatas sehingga kesulitan untuk mengembangkan usaha.⁹ Adapun alasan berbeda yang dikemukakan oleh debitur lain atas nama Sapurah terkait penundaan kredit. Menurut debitur yang bernama Sapurah, perbedaan persyaratan dalam pemberian kredit pada masa pandemic dengan sebelumnya tidak ada perbedaan hanya pendaftarannya melalui online sementara kami pihak nasabah kesulitan menggunakan teknologi atau ITE.¹⁰ Adapun pendapat lain yang dikatakan oleh debitur atas nama Mahrup, mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha melalui kredit karena

⁸Wawancara dengan Ibu Dewa Ayu Putu Ratna Dewi selaku *Account Officer* di Bank BRI, tanggal 28 April 2021, Jam 11.00 WITA

⁹Wawancara dengan ibu Kasiah selaku debitur bank BRI cabang Cakranegara sebagai responden tanggal 29 April 2021 Jam 13.00

¹⁰Wawancara dengan ibu Sapurah selaku debitur bank BRI cabang Cakranegara sebagai responden tanggal 29 April 2021 Jam 13.00

pandemic ini sulit menemui pihak bank secara langsung untuk menyampaikan permohonan kredit.

2. Upaya BRI Cabang Cakranegara untuk mengatasi kerugian dalam penundaan kredit perbankan di masa pandemi covid-19

Dalam hal ini pihak Bank BRI Kantor Cabang cakranegara tidak menghapuskan semua hutang yang ada pada debitur yang terdampak Covid-19, tetapi pihak Bank BRI Cabang Cakranegara memberikan keringanan-keringanan dalam pembayaran cicilan yang telah disepakati seperti menunda pembayaran cicilan dengan maksimal jangka waktu 6 bulan.

Pembebasan pembayaran bunga kredit dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan KUR, dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon. Bagi debitur KUR eksisting yang terkena dampak Covid-19 akan diberikan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR dengan kebijakan perpanjangan jangka waktu KUR dan kebijakan penambahan limit plafon KUR, khususnya bagi debitur KUR kecil dan KUR mikro non produksi.

BRI telah menawarkan keringanan (restrukturisasi) kepada nasabah debitur dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban, restrukturisasi kredit BRI kepada para debitur terdampak Covid-19 telah mencapai Rp218,6 triliun dengan total peminjam terdampak sebanyak 2,8 juta. Pemberian restrukturisasi akan dilanjutkan BRI sesuai keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memperpanjang masa pemberian relaksasi kredit hingga 2022.

D. KESIMPULAN

1. Dasar hukum pemberian kredit perbankan di Indonesia antara lain ;Dasar pemberian kredit bank kepada nasabah didasarkan terhadap tugas dan kewajiban bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia, dimana terdapat dasar-dasar pemberian kredit kepada nasabah bank, yaitu: (a) pasal 23 dan 27 UUD 1945, (b) pasal 1 angka 2 UU Perbankan, dan (c) KUHPerduta Indonesia. Adapun prosedur di dalam pemberian kredit yang diterapkan oleh bank BRI tidak jauh berbeda dengan penerapan prosedur pada bank-bank lainnya yaitu diawali dengan pengajuan proposal, penelitian berkas, wawancara, tinjauan lapangan, pembahasan rencana pemberian kredit dalam rapat komite, sampai dengan tahap keputusan kredit. Secara umum prosedur pemberian kredit akan dijelaskan sebagai berikut: (a) Tahap Pengajuan Permohonan Kredit, dalam mengajukan permohonan kredit juga terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah debitur, tahapan tersebut berupa tahap pemilihan paket kredit yang dimiliki oleh pihak bank BRI terdiri dari beberapa paket, yaitu: (1) Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) Paket ini menawarkan kredit dengan jumlah plafon 1 sampai 25 juta, tanpa menggunakan agunan. (2) Kredit KUPeDES (Kredit Usaha Pedesaan) Dalam paket ini bank BRI menawarkan kredit dengan jumlah plafon 1 sampai 150 juta dengan menggunakan

jaminan yang terbatas atau fleksibel. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan jaminan yang terbatas yaitu merupakan jaminan yang dapat digunakan dalam mengajukan kredit dapat berupa jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

2. Legalitas penundaan kredit perbankan pada masa pandemi. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) akibat adanya suatu penundaan kredit yang dianjurkan oleh Pemerintah terhadap Bank BRI untuk nasabah menggunakan upaya perlindungan hukum preventif dan represif. Alasan penundaan kredit perbankan akibat adanya pandemi covid-19 adalah masyarakat tidak lagi memiliki pemasukan karena sejumlah kebijakan batasan social maka adanya penundaan kredit upaya Bank BRI cabang Cakranegara terhadap penundaan ini adalah agar kredit yang dijalankan bank BRI sebelumnya dapat dimaksimalkan penagihannya agar tidak menimbulkan kerugian dari pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainy, Meylla Qurrata, *Penerapan Prinsip Kehati – Hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Di BMT BINA UMMAH*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 07 Agustus 2014.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Ed.1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bagiarta, I Putu Pasek, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemberlakuan Kontrak Baku Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian*, Tesis Magister Hukum Universitas Mataram, 25 Mei 2011.
- Djumana, Muhamad, 2003, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Cet.4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern*, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- I Gusti Ayu Aditi. 2020. *Aspek Hukum Perjanjian Kredit Sindikasi Dalam Sistem Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia .
- Yasa, I Gusti Gede Pertama, *Kajian Yuridis Perjanjian Kredit antara BRI Dengan Pengusaha Kecil Dan Menengah Di Kota Mataram*, (Skripsi Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2009)
- Erma Adabiah, *Dari De Javasche Bank Menjadi Bank Indonesia (Studi Kasus Bank Indonesia Cabang Padang 1953-1970)*, Padang Vol. X, 2014.
- Feni Fitriani, *Jurnal Respirologi Indonesia (Penyakit Virus Corona)*, Jakarta, Vol. 40, No.2, Edisi April 2020.
- Rahayu asy'ari, *Pengertian Covid-19 Dan Bentuk Partisipasi Dalam Memerangnya* (makalah), Surabaya, mei 2020.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Indonesia, POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease.